



## PROVINSI JAWA TIMUR

### INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER, BERBUDI PEKERTI DAN AKHLAQLKARIMAH DI KABUPATEN BOJONEGORO.

#### BUPATI BOJONEGORO,

Bahwa dalam rangka mensukseskan Pembangunan Manusia Bojonegoro menuju masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Bahagia serta mensukseskan pelaksanaan pendidikan karakter/budi pekerti/akhlaqlkarimah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Nilai-Nilai Mengenai Budi Pekerti, maka selanjutnya dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;  
2. Camat;  
3. Kepala Desa; dan  
4. Wali Amanat Desa.

Untuk :

KESATU : 1. Mensukseskan Gerakan Ayo Sekolah dan Anti *Drop Out*.  
2. Camat dan Kepala Desa, bersama BPD dan Wali Amanat, serta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, pada hari pertama sekolah agar ikut menyambut siswa siswi di Sekolah.  
3. Camat mengajak Muspika dan Kepala Desa mengajak Babinkamtibmas serta Babinsa untuk terlibat dalam pendidikan budi pekerti dan karakter kebangsaan.  
4. Memimpin atau mengikuti upacara bendera sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

KEDUA : Memastikan pelaksanaan pendidikan karakter/budi pekerti/akhlaqlkarimah, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Harian.
  - a. Memulai jam pelajaran dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. Membaca selain pelajaran selama 15 menit baik sebelum maupun sesudah jam pelajaran;
  - c. Menutup proses belajar mengajar dengan menyanyikan lagu daerah Bojonegoro secara bergantian antara lain Bojonegoro Match, Mbangun Bojonegoro dan Ayo Bojonegoro serta menutup dengan doa.
2. Kegiatan Mingguan.

Upacara Bendera setiap hari Senin.
3. Kegiatan Semesteran.

Pertemuan Orang Tua Siswa, Wali murid, Guru, dan Kepala Sekolah dengan menghadirkan Camat, Pemerintah Desa dan Wali Amanat Desa.

- KETIGA** : Memastikan dan meningkatkan kesiapan sekolah, antara lain :
1. Siap dalam Proses Belajar Mengajar berbasis kejujuran;
  2. Siap semua perangkat untuk Proses Belajar Mengajar; dan
  3. Siap lingkungan 7 K, yang meliputi: kebersihan, kerapihan, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, keamanan dan kenyamanan.
- KEEMPAT** : Mengkomunikasikan kepada semua pihak agar berkomitmen untuk memperkuat penanaman nilai-nilai keadilan, saling menghargai, kejujuran, kedisiplinan dan kemandirian dalam pendidikan serta praktek budaya antri, termasuk tertib berlalulintas.
- KELIMA** : Camat, Pemerintah Desa, dan jajaran Dinas Pendidikan untuk membuat laporan berkala secara berjenjang mengenai keadaan nyata dan usaha-usaha perbaikan secara terus menerus.
- KEENAM** : Semua pihak benar-benar berkomitmen, bersungguh-sungguh dan berusaha terus-menerus, serta menempatkan pembangunan generasi muda sebagai tugas utama berbangsa dan bernegara.
- KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 27 Juli 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



*[Handwritten signature]*  
**H. SUYOTO**

**Tembusan** : Instruksi ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur;  
2. Kepala Bakorwil di Kabupaten Bojonegoro;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
4. Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro.